

Vol. 2, No. 4, Tahun 2026
doi.org/10.63822/y9132a44
Hal. 8545-8554

Dampak Hukum Pernikahan yang Tidak Tercatat (Nikah Siri) terhadap Status Anak dan Harta Bersama

I Putu kristiandi Saputra¹, Aturkian Laia²

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia¹

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia²

*Email Korespondensi: putu2624@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima	11-07-2026
Disetujui	17-07-2026
Diterbitkan	19-07-2026

ABSTRACT

Unregistered marriage remains a widespread practice in Indonesia. This research examines the legal impact of unregistered marriage on child status and joint property, as well as protection efforts through marriage validation (isbat nikah). Using a descriptive-analytical normative juridical approach, this research examines laws and regulations, Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, and related academic studies. The findings show that children from unregistered marriages only have a civil relationship with the mother, limiting inheritance, support, and identity rights. Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 provides a breakthrough by recognizing children's rights if biological ties can be proven, though implementation faces cultural barriers, social stigma, and complex evidentiary procedures. Joint property in unregistered marriages is not recognized by the state, causing wives to lose rights to matrimonial property and inheritance. Marriage validation serves as legal protection, yet not all applications are granted due to judicial considerations. This research recommends strengthening marriage registration socialization, improving access to marriage validation, and enhancing judges' capacity to understand the complexities of unregistered marriages.

Keywords: *Unregistered Marriage, Child Status, Joint Property, Marriage Validation, Legal Protection*

ABSTRAK

Perkawinan yang tidak dicatatkan atau nikah siri masih marak terjadi di Indonesia. Penelitian ini mengkaji dampak hukum pernikahan tidak tercatat terhadap status anak dan harta bersama, serta upaya perlindungan melalui isbat nikah. Menggunakan pendekatan yuridis-normatif deskriptif-analitis, penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan kajian akademik terkait. Temuan menunjukkan bahwa anak hasil nikah siri hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu, sehingga hak waris, nafkah, dan identitas menjadi terbatas. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menjadi terobosan dengan mengakui hak anak jika hubungan darah terbukti, namun implementasinya terkendala budaya, stigma sosial, dan prosedur pembuktian yang rumit. Harta bersama dalam nikah siri tidak diakui negara, sehingga istri kehilangan hak atas harta gono-gini dan waris. Isbat nikah menjadi upaya perlindungan, namun tidak semua permohonan dikabulkan karena pertimbangan hakim. Penelitian merekomendasikan penguatan sosialisasi pencatatan perkawinan, kemudahan akses

isbat nikah, serta penguatan kapasitas hakim dalam memahami kompleksitas perkawinan siri.

Katakunci: Nikah Siri, Status Anak, Harta Bersama, Isbat Nikah, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Kesadaran masyarakat akan pentingnya kepastian hukum dalam kehidupan berkeluarga semakin meningkat seiring dengan tumbuhnya pemahaman mengenai perlindungan hak-hak keperdataan. Salah satu kebutuhan pokok dalam berumah tangga adalah adanya pengakuan resmi dari negara terhadap status perkawinan yang dijalani. Dalam tatanan hukum positif Indonesia, keabsahan perkawinan tidak cukup hanya dengan terpenuhinya rukun dan syarat menurut agama, melainkan juga harus dicatatkan di hadapan pejabat yang berwenang. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit mewajibkan pencatatan setiap perkawinan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (A. Ilham, 2026). Pencatatan tersebut memiliki fungsi yang jauh lebih luas daripada sekadar formalitas administratif, karena menjadi dasar bagi kepastian hukum, perlindungan, dan pengakuan negara terhadap status hukum suami, istri, anak, serta harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

Kemudian, praktik perkawinan tanpa pencatatan resmi atau yang dikenal dengan istilah nikah siri masih sering dijumpai di berbagai lapisan masyarakat. Nikah siri merupakan perkawinan yang secara agama dianggap sah karena telah memenuhi rukun dan ketentuan syariat Islam, namun tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi pemeluk agama lainnya (Simamora & Tusang, 2025). Kemudahan prosedur, biaya yang terjangkau, serta persyaratan yang minim menjadi pertimbangan utama masyarakat dalam memilih jalur pernikahan ini. Akan tetapi, di balik kemudahan tersebut, tersimpan risiko hukum yang cukup besar, khususnya bagi istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Secara normatif keagamaan, nikah siri dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 14. Namun demikian, pernikahan ini tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara, sehingga menimbulkan persoalan serius, terutama terkait status anak dan hak atas harta bersama (Ningsih, 2022).

Dampak hukum yang paling signifikan dari nikah siri menyasar pada dua hal utama: status anak dan hak atas harta bersama. Anak yang lahir dari perkawinan siri berada dalam posisi hukum yang tidak jelas. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan jo. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Hukumonline, 2025). Dengan demikian, anak secara formal ditempatkan sebagai anak di luar nikah yang tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah kandungnya. Kondisi ini mengakibatkan hilangnya hak-hak keperdataan dasar seperti hak waris, hak nafkah, hak atas akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah, serta hak atas identitas dan perlindungan hukum yang semestinya diperoleh (Amalia, 2025).

Salah satu isu dalam praktik nikah siri adalah ketidakpastian hukum yang dialami anak dan istri dalam memperoleh hak-hak keperdataannya. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 hadir sebagai langkah maju yang memperluas pengakuan hukum, dengan menyatakan bahwa anak dari perkawinan siri berhak mendapatkan pengakuan atas asal-usulnya serta perlindungan hak-hak perdata apabila hubungan darah dengan ayahnya dapat dibuktikan melalui sarana ilmiah seperti tes DNA. Meskipun demikian, penerapan putusan ini di tingkat praktis masih menghadapi berbagai hambatan, seperti resistensi budaya, stigma sosial, dan minimnya pemahaman aparat penegak hukum (Simamora & Tusang, 2025). Di samping itu, nikah siri

juga berdampak serius terhadap harta bersama atau harta gono-gini. Dalam hukum positif Indonesia, harta bersama hanya diakui dalam perkawinan yang sah dan tercatat (Fiteriana & Novriandi, 2026). Pasal 35 UU Perkawinan, Pasal 119 KUHPerdara, serta Pasal 85 dan 86 KHI secara konsisten menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Namun, karena perkawinan siri tidak diakui secara hukum oleh negara, maka tidak ada konsep harta bersama dalam hubungan perkawinan tersebut. Akibatnya, seluruh kekayaan yang diperoleh selama hubungan tersebut dianggap milik pribadi masing-masing pihak, tergantung pada nama yang tercantum dalam dokumen kepemilikan. Dengan demikian, dalam kasus perceraian atau kematian suami, istri siri tidak berhak atas harta gono-gini. Seperti halnya itu pula, istri tidak berhak mewarisi harta suaminya, sama seperti istri yang secara resmi tercatat dalam sistem kependudukan negara.

Penyelesaian perkara perkawinan siri dilakukan melalui berbagai upaya hukum yang dapat diambil oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama, guna mendapatkan pengakuan secara hukum terhadap perkawinan yang telah terjadi. Berbagai penelitian sebelumnya telah mengupas persoalan ini dari sudut pandang yang beragam. Menurut Utami (2025) dalam penelitiannya di Desa Sepakat, Kabupaten Sumbawa Besar, menemukan bahwa anak hasil pernikahan siri memiliki kedudukan yang berbeda dalam tiga sistem hukum di Indonesia: menurut KUH Perdata, anak dipandang sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan dengan ibu; menurut hukum Islam, anak dianggap sah karena perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat agama; sedangkan menurut hukum adat setempat, anak diperlakukan sama dengan anak sah. Sementara itu, Ramadhan et al. (2024) mengkaji perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan siri dan menyimpulkan bahwa secara yuridis anak hasil nikah siri tidak memiliki hak dan kewajiban terhadap ayahnya karena Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan hanya mengakui hubungan perdata dengan ibu. Kemudian, Amalia (2025) mengemukakan bahwa tanpa pencatatan, hubungan nasab anak secara hukum hanya terhubung pada ibu, dan nikah siri membuka peluang terjadinya penelantaran karena tidak adanya instrumen hukum yang mengikat.

Penelitian ini berupaya mengkaji secara utuh dan mendalam tentang dampak hukum perkawinan yang tidak tercatat terhadap dua pilar utama keluarga: status anak dan harta bersama. Penelitian ini tidak sekadar ingin mengetahui "bagaimana status anak dan harta bersama dalam nikah siri", tetapi juga berupaya menjawab "mengapa ketimpangan perlindungan hukum masih terjadi meskipun telah ada putusan MK" serta "bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih adil bagi anak dan istri dalam perkawinan siri". Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual sekaligus praktis bagi penguatan perlindungan hukum keluarga dalam konteks perkawinan yang tidak tercatat di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan di atas, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cara hukum menghadapi dan merespons ketidakpastian yang dialami oleh keluarga dalam perkawinan yang tidak tercatat. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis dua aspek secara bersamaan, yaitu aspek normatif yang mencakup aturan hukum mengenai status anak dan harta bersama, serta aspek praktis yang berkaitan dengan pelaksanaan dan upaya perlindungan yang dapat dilakukan. Dengan pendekatan yuridis-normatif yang bersifat preskriptif, penelitian ini bertujuan mengevaluasi keselarasan antara norma hukum dan praktik di lapangan, serta memberikan saran kebijakan untuk meningkatkan perlindungan hukum keluarga dalam perkawinan yang tidak tercatat di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menelaah ketentuan hukum secara faktual dan mendalam menggunakan teori-teori hukum (Diantha, 2016). Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang bertujuan untuk menggali landasan filosofis di balik aturan hukum, memahami sistem pencatatan perkawinan, serta mencermati dinamika perubahan dan perkembangan yang melatarbelakanginya (Efendi & Rijadi, 2022). Penelitian hukum normatif pada dasarnya bertumpu pada penelaahan bahan-bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama, dengan selalu merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengkaji ketentuan hukum secara faktual dan mendalam (Asyhadie & Rahman, 2022).

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, yang dibagi menjadi tiga kelompok berisi bahan hukum. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta berbagai putusan pengadilan yang berhubungan dengan perkara isbat nikah, pengakuan anak, dan pembagian harta bersama. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks hukum, artikel-artikel jurnal ilmiah, literatur akademik, dan berbagai sebelumnya yang relevan dan harta bersama. Sementara itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia juga digunakan untuk memperjelas arti serta istilah-istilah hukum yang dipakai.

Penelitian ini juga menggunakan berbagai sumber data publik yang tersedia secara luas, seperti Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta berbagai portal berita dan informasi hukum yang membahas isu-isu terkait pernikahan siri dan perlindungan anak. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan serta menganalisis dokumen yang relevan. Data yang telah dikumpulkan kemudian diproses secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi dan penafsiran hukum, serta menganalisis kebijakan melalui pendekatan yang sistematis. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan praktik penerapannya di masyarakat, mengidentifikasi ketidakseimbangan perlindungan hukum yang dialami anak dan istri dalam perkawinan siri, serta meninjau berbagai upaya yang telah dilakukan melalui putusan Mahkamah Konstitusi, perubahan dalam perundang-undangan, dan pergeseran nilai sosial budaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Status Hukum Anak dari Pernikahan yang Tidak Tercatat (Nikah Siri)

1. Dasar Hukum Status Anak dari Perkawinan Siri

Status hukum anak yang lahir dari perkawinan siri diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan nasional. Secara yuridis formal, dasar hukum utamanya terdapat dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974), yang menegaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Ketidadaan pencatatan perkawinan pada nikah siri menyebabkan anak tersebut diposisikan sebagai anak di luar kawin. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Menurut Utami (2025) bahwa kedudukan hukum anak nikah siri terputus dari ayah biologisnya. Akibatnya, hak-hak keperdataan mendasar seperti hak waris, hak nafkah, dan hak atas identitas (akta kelahiran yang

mencantumkan nama ayah) menjadi terbatas atau bahkan hilang. Kemudian, Ramadhan et al. (2024) dalam penelitiannya menegaskan bahwa anak hasil nikah siri tidak memiliki hak dan kewajiban terhadap ayahnya karena undang-undang hanya mengakui hubungan perdata dengan ibu.

2. Efektivitas Perlindungan Hukum Anak dari Perkawinan Siri di Indonesia

Dalam konteks perlindungan anak pasca-putusan Mahkamah Konstitusi, efektivitas implementasi aturan ini menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara harapan hukum dan realitas di lapangan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi titik balik penting dengan menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945. Putusan ini memberikan hak kepada anak dari perkawinan siri untuk mendapatkan pengakuan atas asal-usulnya dan perlindungan hak-hak perdata jika hubungan darah dengan ayahnya dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti tes DNA (Sukmawati, 2023). Implikasi dari putusan tersebut membawa dasar pijakan baru bahwa anak dari perkawinan siri memiliki status legal formal yang setara dengan anak sah dalam perspektif keperdataan (Simamora & Tusang, 2025).

Meski begitu, implementasi putusan MK ini di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Menurut Amalia (2025) menjelaskan bahwa kurangnya pemahaman aparat penegak hukum sebagai faktor penghambat yang tidak kalah penting. Kemudian Ramadhan et al. (2024) juga menunjukkan bahwa meskipun putusan ini memberikan harapan, masih muncul masalah-masalah baru terkait dengan pengakuan anak luar kawin di tingkat pengadilan. Dari sisi prosedural dan akses masyarakat, untuk mendapatkan pengakuan hukum, anak atau ibunya harus mengajukan permohonan pengakuan anak ke pengadilan dengan bukti yang cukup, termasuk uji DNA, yang secara prosedural dan finansial tidak mudah dijangkau oleh semua kalangan (Sukmawati, 2023). Akibat dari kompleksitas kendala tersebut, bahwa banyak anak dari perkawinan siri yang masih kesulitan memperoleh hak-haknya secara penuh hingga saat ini.

Berdasarkan pemaparan di atas, ketidakefektifan perlindungan hukum bagi anak dari perkawinan siri ini dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu: (1) lemahnya pemahaman dan kapasitas aparat penegak hukum dalam menerapkan putusan MK secara konsisten di tengah dominasi norma hukum lama; (2) adanya resistensi budaya dan stigma sosial di masyarakat yang masih menganggap anak nikah siri sebagai anak di luar kawin, sehingga menghambat pengakuan hak secara sukarela; dan (3) hambatan akses finansial dan prosedural bagi masyarakat tidak mampu untuk melakukan uji DNA dan mengajukan permohonan penetapan anak ke pengadilan, yang memakan biaya dan waktu tidak sedikit.

Anak yang lahir dari perkawinan siri secara hukum menghadapi ketidakpastian karena tidak adanya catatan resmi pernikahan, sehingga ditempatkan sebagai anak di luar pernikahan yang hanya memiliki hubungan hukum perdata dengan ibu dan keluarganya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan ruang bagi pengakuan hak-hak keperdataan anak dari perkawinan siri, selama hubungan darah antara anak dengan ayah dapat dibuktikan melalui tes DNA. Namun, penerapan putusan tersebut di lapangan masih belum mencapai tingkat yang optimal. Hambatan utama terdiri dari resistensi budaya dan stigma sosial, kurangnya pemahaman pada pihak berwajib dalam menghadapi kasus tersebut, serta kesulitan masyarakat dalam mengakses prosedur dan biaya untuk melakukan pemeriksaan DNA serta mengajukan permohonan pengakuan anak ke pengadilan. Akibatnya, hingga saat ini masih banyak anak-anak dari pernikahan siri yang belum bisa menikmati hak-haknya secara penuh. Diperlukan kerja sama yang selaras antara pemerintah, instansi penegak hukum, serta masyarakat untuk mengatasi perbedaan antara norma hukum yang semakin modern dengan kondisi sosial yang masih banyak mempertahankan pandangan tradisional terhadap perkawinan siri anak.

B. Kedudukan Hukum Harta Bersama dalam Pernikahan yang Tidak Tercatat

1. Dasar Hukum Harta Bersama dalam Perkawinan

Konsep harta bersama dalam hukum positif Indonesia hanya diakui dalam perkawinan yang sah dan tercatat secara administratif oleh negara. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), serta Pasal 85 dan 86 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara konsisten mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama (Fiteriana & Novriandi, 2026). Karena perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum di hadapan negara, maka tidak dikenal adanya harta bersama dalam ikatan perkawinan tersebut. Ketiadaan pencatatan perkawinan mengakibatkan hilangnya pengakuan negara terhadap segala akibat hukum dari perkawinan, termasuk harta bersama (Amalia, 2025).

2. Konsekuensi Hukum terhadap Istri dan Anak dari Perkawinan Siri

Akibat tidak diakuinya harta bersama dalam perkawinan siri, istri siri tidak memiliki hak atas harta gono-gini apabila terjadi perceraian atau kematian suami. Seluruh harta yang diperoleh selama hubungan tersebut dianggap sebagai milik pribadi masing-masing pihak, bergantung pada nama yang tercantum dalam sertifikat atau dokumen kepemilikan. Kondisi ini menempatkan perempuan dan anak pada posisi yang sangat rentan terhadap hilangnya hak ekonomi (Fiteriana & Novriandi, 2026). Sedangkan menurut Mansari et al. (2022), harta yang diperoleh oleh pasangan suami istri pasca nikah siri tidak dapat diklaim sebagai harta bersama karena merupakan konsekuensi yuridis dari perkawinan yang tidak dicatatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiadaan akta nikah membuat istri siri sulit menuntut nafkah, harta gono-gini, atau hak-hak lain jika terjadi perceraian atau penelantaran. Dalam praktiknya, ketika terjadi perceraian, istri dari perkawinan siri tidak memiliki hak untuk menuntut pembagian harta bersama karena secara hukum perkawinan mereka tidak diakui oleh negara. Fiteriana & Novriandi (2026) menyoroti bahwa persoalan muncul ketika keberadaan harta perkongsian dalam pernikahan siri tidak memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum yang memadai akibat tidak adanya legalitas administrasi pernikahan. Kekosongan perlindungan hukum ini membuat istri dan anak kehilangan hak-hak ekonomi yang seharusnya mereka terima apabila terjadi perceraian, penelantaran, maupun kematian salah satu pihak. Tan et al. (2025) menambahkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pendekatan normatif antara hukum Islam dan *Burgerlijk Wetboek* (BW), keduanya secara praktis mengarah pada penguatan sistem legal formal sebagai instrumen perlindungan hak ekonomi dalam institusi perkawinan.

Perkawinan siri menyebabkan harta bersama (gono-gini) tidak diakui secara hukum di bawah hukum positif Indonesia, karena perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara. Akibatnya, dalam kasus perceraian atau kematian suami, istri siri kehilangan hak untuk membagi harta benda, dan seluruh harta yang didapatkan selama hubungan mereka dianggap milik pribadi masing-masing pihak. Kondisi ini menjadikan istri dan anak berada dalam situasi sangat rentan secara ekonomi, karena mereka tidak memiliki dasar hukum yang memadai untuk mengajukan tuntutan terkait nafkah, hak waris, atau berbagai hak keperdataan lainnya. Diperlukan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mencatat pernikahan secara resmi serta peningkatan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang menjadi korban akibat ketidakberadaan dokumen administrasi pernikahan.

C. Upaya Perlindungan Hukum melalui Isbat Nikah dan Implikasinya

1. Dasar Hukum Isbat Nikah

Salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pasangan yang melangsungkan perkawinan siri

adalah mengajukan permohonan isbat nikah (pengesahan nikah) ke Pengadilan Agama. Isbat nikah merupakan proses pencatatan nikah terhadap perkawinan siri yang dilakukan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti sahnya perkawinan (Hukumonline, 2025). Proses ini menjadi instrumen penting bagi pasangan yang telah menikah secara agama tetapi tidak tercatat di negara. Ketika permohonan isbat nikah diterima dan disahkan oleh pengadilan, maka perkawinan tersebut diakui sah secara hukum oleh negara. Pengakuan ini membawa konsekuensi hukum yang luas, baik terhadap status anak maupun kedudukan harta bersama dalam perkawinan (Simamora & Tusang, 2025).

2. Konsekuensi Hukum Isbat Nikah terhadap Status Anak dan Harta Bersama

Implikasi dari dikabulkannya isbat nikah sangat signifikan terhadap status anak dan harta bersama. Pertama, anak yang lahir dari perkawinan siri dapat dianggap sebagai anak sah di mata hukum, sehingga dapat memperoleh kekuatan hukum dan hak-hak keperdataan yang melekat padanya. Ramadhan et al. (2024) juga menegaskan bahwa pengesahan perkawinan melalui isbat nikah memberikan kepastian hukum bagi anak atas identitas dan hak warisnya. Kedua, kedudukan harta bersama dihitung sejak pernikahan siri itu dilakukan, dan jika terjadi perceraian, pembagian harta bersama sudah diatur dalam perundang-undangan. Ketiga, perkawinan yang telah disahkan melalui isbat nikah menimbulkan konsekuensi hukum terkait hak waris yang sah bagi anak dan pasangan, sehingga menghindari ketidakpastian hukum yang mungkin terjadi sebelumnya (Simamora & Tusang, 2025).

Meski begitu, tidak semua permohonan isbat nikah dikabulkan oleh pengadilan. Dalam beberapa kasus, hakim menolak permohonan isbat nikah karena berbagai pertimbangan, misalnya karena perkawinan siri tersebut dilangsungkan setelah berlakunya UU Perkawinan Tahun 1974. Akibat hukum dari penolakan isbat nikah sangat berat: perkawinan dianggap tidak sah baik secara agama maupun negara, sehingga istri tidak berhak menerima dan menuntut pembagian harta bersama (Ningsih, 2022). Status dan hak anak juga menerima kerugian dan perlakuan tidak adil sebagai konsekuensi dari penolakan tersebut. Putusan Mahkamah Agung yang menolak isbat nikah karena perkawinan siri dilangsungkan setelah berlakunya UU Perkawinan Tahun 1974 menunjukkan adanya ketegangan antara hukum negara dan hukum agama dalam menilai keabsahan perkawinan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun isbat nikah menjadi jalan keluar, kepastian hukumnya masih bergantung pada putusan hakim yang dapat bervariasi (Hukumonline, 2025).

Implikasi hukum dari perkawinan siri terhadap anak dan istri meliputi ketidakjelasan status hukum anak, hilangnya hak atas harta bersama, serta ketergantungan pada proses pengesahan pernikahan yang tidak selalu dapat dipenuhi. Tantangan utama dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak dan istri dari perkawinan siri mencakup tiga aspek, yaitu aspek struktur hukum yang terkait dengan prosedur yang rumit dan biaya yang tinggi, aspek substansi hukum yang melibatkan ketidakseragaman dalam peraturan, serta aspek budaya hukum yang berkaitan dengan stigma sosial yang masih ada. Dibutuhkan kebijakan yang lebih lengkap dan terpadu dari pemerintah, para penegak hukum, serta masyarakat untuk mengatasi perbedaan antara harapan hukum dan kondisi sosial nyata, serta memastikan perlindungan hukum yang seimbang bagi anak dan istri dalam pernikahan siri.

D. Implikasi Yuridis dan Tantangan Perlindungan Hukum bagi Anak dan Istri

1. Implikasi Yuridis terhadap Anak dan Istri

Perkawinan siri menimbulkan implikasi yuridis yang kompleks dan saling terkait antara status anak, harta bersama, dan upaya pengesahan perkawinan. Pertama, anak yang lahir dari perkawinan siri menghadapi ketidakpastian status hukum karena diposisikan sebagai anak di luar kawin yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan harapan

melalui pengakuan hubungan darah yang dibuktikan dengan uji DNA. Kedua, istri dalam perkawinan siri kehilangan hak atas harta bersama karena ketiadaan pencatatan perkawinan. Ketiga, isbat nikah menjadi upaya hukum yang dapat ditempuh, namun kepastiannya bergantung pada putusan hakim yang bervariasi. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak dan istri dari perkawinan siri masih bersifat parsial dan belum menjamin kepastian hukum secara utuh (Simamora & Tusang, 2025).

2. Tantangan Perlindungan Hukum

Meskipun terdapat berbagai instrumen hukum yang dapat digunakan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Pertama, dari aspek struktur hukum, mekanisme pengajuan permohonan isbat nikah dan uji DNA memerlukan prosedur yang rumit serta biaya yang tidak terjangkau oleh masyarakat ekonomi lemah. Kedua, dari aspek substansi hukum, terdapat pertentangan antara Putusan MK yang progresif dengan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang restriktif, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi aparat dan masyarakat. Ketiga, dari aspek budaya hukum, resistensi masyarakat dan stigma sosial terhadap anak nikah siri masih kuat, sehingga menghambat pengakuan hak secara sukarela. Selain itu, faktor prosedural dan finansial juga menjadi kendala, karena untuk mendapatkan pengakuan hukum, anak atau istri harus mengajukan permohonan ke pengadilan dengan biaya dan waktu yang tidak sedikit (Fiteriana & Novriandi, 2026).

Implikasi hukum perkawinan siri terhadap anak dan istri meliputi ketidakjelasan status hukum anak, hilangnya hak atas harta gantung, serta ketergantungan pada proses pengesahan pernikahan yang tidak selalu dapat disetujui. Tantangan utama dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak dan istri dalam perkawinan siri mencakup tiga aspek, yaitu aspek struktur hukum yang meliputi prosedur yang rumit dan biaya yang tinggi, aspek substansi hukum yang menunjukkan ketidaksejalan dalam peraturan, serta aspek budaya hukum yang mencerminkan stigma sosial terhadap perkawinan siri. Diperlukan kebijakan yang lebih menyeluruh dan terpadu dari pemerintah, lembaga penegak hukum, serta masyarakat untuk mengatasi perbedaan antara harapan dalam hukum dan kondisi sosial yang ada, serta memastikan perlindungan hukum yang seadilnya bagi anak dan istri dalam perkawinan siri.

KESIMPULA

Pertama, status hukum anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat dalam sistem hukum positif Indonesia masih memicu ketidakjelasan. Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan secara normatif menempatkan anak hasil perkawinan siri sebagai anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan hukum perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan langkah penting karena mengakui hak anak untuk mendapatkan pengakuan terhadap asal-usulnya, selama hubungan darah dengan ayahnya dapat dibuktikan. Namun, pengimplementasian putusan tersebut masih mengalami berbagai hambatan, seperti adanya resistensi budaya, stigma sosial, kurangnya pemahaman dari pihak penegak hukum, serta prosedur pembuktian yang rumit dan biayanya tinggi.

Kedua, harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan yang tidak tercatat tidak memiliki status hukum di mata negara karena perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum di hadapan negara. Pasal 35 UU Perkawinan, Pasal 119 KUHPerdata, serta Pasal 85 dan 86 KHI secara konsisten menyatakan bahwa harta bersama hanya diberlakukan dalam perkawinan yang sah dan tercatat. Akibatnya, istri siri tidak berhak mendapatkan bagian dari harta gono-gini jika terjadi perceraian atau kematian suami, dan seluruh harta yang diperoleh selama hubungan tersebut dianggap milik pribadi masing-masing pihak. Kondisi ini

membuat perempuan dan anak berada dalam posisi yang sangat rentan mengalami kehilangan hak ekonomi.

Ketiga, langkah hukum yang dapat diambil oleh anak dan istri dari perkawinan siri adalah dengan mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Jika pengesahan pernikahan tersebut diterima, maka perkawinan tersebut dianggap sah secara hukum oleh pemerintah, anak-anak yang lahir dapat diakui sebagai anak sah, serta harta bersama dihitung mulai dari saat pernikahan siri dilangsungkan. Namun, tidak semua permohonan isbat nikah dapat disetujui karena ada beberapa pertimbangan yang dipertimbangkan oleh hakim, termasuk penolakan terhadap perkawinan siri yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. Penolakan pengesahan pernikahan memiliki dampak yang serius, yaitu tidak adanya pengakuan hukum terhadap perkawinan tersebut, hilangnya hak atas harta bersama, serta ketidakpastian mengenai status anak.

Oleh karena itu, pernikahan yang tidak tercatat secara resmi masih menyebabkan berbagai masalah serius dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak dan istri. Meskipun telah terdapat perkembangan secara normatif melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 serta adanya jalur isbat nikah, penerapannya masih mengalami berbagai kesulitan yang membutuhkan peningkatan regulasi serta sosialisasi secara lebih luas. Penelitian ini menyarankan perlunya pengelolaan sosialisasi yang lebih baik mengenai manfaat pentingnya mencatat pernikahan, kelancaran akses terhadap proses isbat nikah, ketegasan peraturan hukum mengenai status anak dan harta bersama dalam pernikahan siri, serta peningkatan kemampuan hakim dalam memahami berbagai aspek kompleks dari pernikahan siri.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Illham, S. P. K. (2026). HUBUNGAN HUKUM ADAT SEBAGAI LIVING LAW PADA PROSES ACARA PERADILAN PIDANA PENYANDANG DISABILITAS THE RELATIONSHIP BETWEEN CUSTOMARY LAW AS LIVING LAW IN THE CRIMINAL JUSTICE PROCESS FOR PERSONS WITH DISABILITIES. *Jurnal Hukum Lex Generalis.*, 7(3), 234–250. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/3277>
- Amalia, F. (2025). *Fatma Amalia Ulas Dampak Hukum Perkawinan Tanpa Akta terhadap Harta dan Nasab*. Sakinah Academy - Masjid Kampus UGM.
- Asyhadie, Z., & Rahman, A. (2022). *Pengantar Ilmu Hukum* (2nd ed.). Rajawali Pers. <https://perpustakaan.unprimdn.ac.id/books/58922>
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (2nd ed.). Prenada Media. <https://kios-perpustakaan.jakarta.go.id/catalogue/detail/167334>
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua* (2nd ed.). Kencana (Prenada Media Group). https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum_Normatif_d/an_Emp/j1W6EA-AAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- Fiteriana, H., & Novriandi, R. (2026). Eksistensi Harta Perkongsian dalam Pernikahan Sirri : Antara Realitas Sosial dan Kekosongan Perlindungan Hukum bagi Perempuan dan Anak. *Badilag (Mahkamah Agung RI)*. [https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/eksistensi-harta-perkongsian-dalam-pernikahan-sirri-antara-realitas-sosial-dan-kekosongan-perlindungan-hukum-bagi-perempuan-dan-anak-oleh-habibah-fiteriana-s-h-m-h-restu-novriandi-s-h-4-6\[reference:5\]](https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/eksistensi-harta-perkongsian-dalam-pernikahan-sirri-antara-realitas-sosial-dan-kekosongan-perlindungan-hukum-bagi-perempuan-dan-anak-oleh-habibah-fiteriana-s-h-m-h-restu-novriandi-s-h-4-6[reference:5])
- Hukumonline. (2025). *Konsekuensi Nikah Siri bagi Istri dan Anak*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/konsekuensi-nikah-siri-bagi-istri-dan-anak-lt66cb2e1ea44bb/>
- Mansari, Ritonga, H. Y., & Hidayat, R. (2022). PEMIDANAAN TERHADAP PENGGELAPAN HARTA DARI NIKAH SIRRI KAJIAN PUTUSAN NOMOR 57/Pid.B/2021/PN Cag. *Jurnal Yudisial (Jurnal Komisi Yudisial)*, 15(2). <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/jy/id/article/view/532/412#4#3>

- Ningsih, E. F. (2022). KIBAT HUKUM NIKAH SIRI TERHADAP KEDUDUKAN ISTRI, ANAK DAN HARTA KEKAYAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura*, (1). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/58677>
- Ramadhan, A., Mahipal, & Abid. (2024). *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Siri (Studi Kasus Perkara Nomor : 80/PDT.P/2021/PA.BJB)* [Universitas Pakuan]. <https://eprints.unpak.ac.id/8603/%0A>
- Simamora, H. T., & Tusang, M. (2025). AKIBAT HUKUM PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (NIKAH SIRI) TERHADAP KEDUDUKAN ANAK DAN HARTA KEKAYAAN. *Animha Law Journal*, 2(1), 53–68. <https://doi.org/10.65675/alj.v2i1.196>
- Sukmawati. (2023). *PROBLEMATIKA WARIS BAGI ANAK HASIL NIKAH SIRI PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010)* (Number 46) [UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER]. [http://digilib.uinkhas.ac.id/17698/1/Skripsi sukma wati fiks.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/17698/1/Skripsi%20sukmawati%20fiks.pdf)
- Tan, R., Afdal, W., Fitri, W., Kunci, K., Siri, P., & Perempuan, P. (2025). Pembagian Harta Bersama atas Perkawinan Siri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata. *Jurnal Fundamental Justice*, 6(2), 6. <https://journal.universitasbumigora.ac.id/fundamental/article/view/5665>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 26 halaman (LN) + 13 halaman (TLN) (1974). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/12206/uu-no-1-tahun-1974>
- Utami, W. (2025). *Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak Hasil Pernikahan Siri terhadap Harta Warisan Ditinjau dari KUH Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi di Desa Sepakat, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa Besar)* [Universitas Mataram]. <https://eprints.unram.ac.id/50624/>